



PENETAPAN

Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S. H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis 13 Desember 2024 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tertanggal 09 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama di [REDACTED] Kota Banjar;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 8 tahun lamanya ;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai tiga orang anak Bernama:
 - 4.1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banjar, 25 Februari 2009 jenis kelamin laki laki, Pendidikan SLTP;
 - 4.2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banjar, 22 Februari 2016, jenis kelamin laki laki, Pendidikan SD;
 - 4.3. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banjar, 13 Juli 2020, jenis kelamin laki laki, Pendidikan belum sekolah dan sekarang tinggal Bersama penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat di [REDACTED] Kota Banjar sedangkan tergugat di [REDACTED] Kota Banjar;
7. Bahwa setelah berpisah rumah sampai sekarang sudah mencapai 2 bulan lamanya tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Bjr



8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Iwan Setiawan, S. H advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar berdasakan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 682/K/XII/2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak ditemukan/tidak dikenal di alamat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kehendaknya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 682/K/XII/2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Upaya Damai

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kehendaknya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. dan Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Supian Daelani, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. M. Jam

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	100.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	30.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)